



P E N E T A P A N

Nomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp antara:-----

Ny. Sara Birana, Perempuan; Lahir di Makassar pada tanggal 04-06-1985, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan Nomor : 7371114406850005 dan beralamat di Jl. KHM Kasim, RT 002 RW 004, Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dichson Christianes, S.H Advokat berlatar Jl. Gunung Merapi No. 133 Makassar, Sulawesi Selatan-Indonesia Hp : 08114489005-081242509005, E-mail : dicksondjaruu@gmail.com dan memilih domisili hukum di Jalan KHM Kasim, RT/RW 002/004, Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Sulawesi Selatan berdasarkan kuasa khusus tanggal tertanggal 12 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Nomor 45/SK/2019/PN Plp tanggal 2 Mei 2019 yang selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;-

MELAWAN

1. Ny. Minarni, Pengusaha Rental "REZKY" yang beralamat di Binturu, Kel. Benteng Raya, Kec. Wara Timur Kota Palopo sebagai -----**Tergugat I**;
2. Bapak Bata Manurung, yang beralamat di Jalan Ratulangi, Kel. Salu Bulu, Kec. Wara Utara Kota Palopo sebagai ----- **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada Bagian Keempat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.-----

Menimbang, bahwa pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut;-----

Pasal 3;-----

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah;-----
 - a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau;-----
 - b) sengketa hak atas tanah;-----

Pasal 4:-----

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;-----
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;-----
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;-----
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;-----

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 Perma 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, mendalilkan bahwa telah terjadi hubungan hukum yang diuraikan dalam gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I dan /atau Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana Mobil Inova Luxury Warna hitam N0. Rangka/Mesin MHFXW43GOF4094447/ITR 8834498 dengan Nopol DD 121 OH {selantunya di sebut "mobil"} yang merupakan milik dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I, dipinjamkan dan /atau direntalkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;-----
2. Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Maret 2016, Penggugat datang kepada Tergugat I untuk keperluan meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terdesak kebutuhan, sehingga menjaminkan mobilnya kepada Tergugat I;-----
3. Bahwa kemudian, Mobil tersebut yang merupakan milik dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I ternyata di pinjamkan dan /atau direntalkan kepada Tergugat II sampai mengalami kecelakaan akibat

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelalaian dari Tergugat II, sehingga mobil tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat sampai diajukannya gugatan *a quo*;-----
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan /atau Tergugat II sangat merugikan Penggugat karena mobil tersebut setelah rusak dan dimasukkan ke bengkel, tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk memperbaikinya, sampai diajukannya gugatan *a quo*;-----
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali minta penyelesaian permasalahan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun keduanya seolah lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil Penggugat yang telah rusak akibat kesalahan langsung dari Tergugat I dan /atau Tergugat II;-----
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan /atau Tergugat II, Penggugat dirugikan karena tidak dapat menggunakan mobil tersebut dan mengalami kerugian materiil berupa uang *Down Payment* (DP) pembelian mobil tersebut kepada pihak toko *show room* Haji Kalla di Palopo sebesar Rp75.850.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah cicilan 10 (sepuluh) bulan Rp73.200.000.00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Sebesar Rp149.050.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*);-----
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan /atau Tergugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan /atau Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;-----
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk tanah dan bangunan kepunyaan Tergugat I dan /atau Tergugat II, yang terletak di jalan Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | :Tanah Kosong;----- |
| Sebelah Selatan | :Jalan;----- |
| Sebelah Timur | :Tempat usaha pembuatan almunium;----- |
| Sebelah Barat | :Rumah kost;----- |
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dapat terpenuhi (tidak nihil), maka adalah wajar bila Tergugat I dan /atau Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. **500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)** untuk setiap harinya, apabila Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan /atau Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);-----

10. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatan a quo, maka bersama ini Penggugat mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:-----

- Surat Keterangan Pengganti Perkawinan Penggugat;-----
- Akte Kematian suami Penggugat;-----
- Keterangan Waris Penggugat;-----
- Slip Pembayaran DP dari Haji Kalla;-----
- Slip Pembayaran cicilan mobil DD.121 OH;-----
- Surat Keterangan dari Toyota Haji Kalla;-----

11. Bahwa disamping bukti-bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- Bapak Yafet Randing, alamat di Jalan Laksatia Radja Km.3, RT 001, RW 001 Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo yang akan menerangkan mengenai awal mula sampai Penggugat datang dan meminjam uang kepada Tergugat I untuk selanjutnya Penggugat menjaminkan mobil miliknya kepada Tergugat I yang kemudian dipinjamkan dan /atau direntalkan kepada Tergugat II sampai mengalami kerusakan parah;-----
- Nurhayati Florentina, DK Beralamat di BTN Mangga Tiga Blok F.1 No.25 RT 004 RW 011, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar yang akan menerangkan bahwa saksi melihat dan mengetahui permasalahan sekaligus datang bersama Penggugat untuk membicarakan secara baik-baik namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa mengadili dan memutuskan perkara a quo, untuk selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan /atau Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I dan /atau Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan mobil milik Penggugat, Toyota Inova Luxury Tahun 2015 Warna Hitam N0. Rangka/Mesin MHFXW43GOF4094447/ITR 8834498 dengan NOPOL DD. 121 OH milik Penggugat;-----

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan berdasar hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian Materiil akibat perbuatan Penggugat;-----
4. Menghukum baik Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng membayar kerugian Materiil berupa pembayaran uang DP yang telah dibayarkan oleh Penggugat ketika membeli mobil dan ditambah uang cicilan mobil yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Pihak Toyota Haji Kalla Kota Palopo yang semuanya sebesar Rp 149.050.000.00 (*seratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*);----
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk tanah dan bungunan milik Tergugat I dan /atau Tergugat II yang terletak di Jalan di jalan Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara	:Tanah Kosong;-----
Sebelah Selatan	:Jalan;-----
Sebelah Timur	:Tempat usaha pembuatan almunium;-----
Sebelah Barat	:Rumah kost;-----
6. Menghukum Tergugat I dan /atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan /atau Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;-----

Menimbang, dengan mencermati siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara ini, dalil gugatan, dan bukti-bukti yang diajukan serta petitum gugatan, Hakim berpendapat berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomer 2 tahun 2015 yang menyatakan "*Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*";-----

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang Penggugat dan seorang Tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi bagaimana pihak-pihak dalam suatu gugatan sederhana mempunyai kepentingan hukum yang sama, Hakim akan

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandasikan dari formalitas gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati posita gugatan Penggugat dari posita angka 1 sampai dengan angka 3, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I dan /atau Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana Mobil Inova Luxury Warna hitam N0. Rangka/Mesin MHFXW43GOF4094447/ITR 8834498 dengan NOPOL DD. 121 OH {selanjutnya di sebut "mobil"} yang merupakan milik dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I, dipinjamkan dan /atau direntalkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;-----
2. Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Maret 2016, Penggugat datang kepada Tergugat I untuk keperluan meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terdesak kebutuhan, sehingga menjaminkan mobilnya kepada Tergugat I;-----
3. Bahwa kemudian, Mobil tersebut yang merupakan milik dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I ternyata di pinjamkan dan/atau direntalkan kepada Tergugat II sampai mengalami kecelakaan akibat kelalaian dari Tergugat II, sehingga mobil tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat sampai diajukannya Gugatan aquo;-----

yang mana dari posita-posita tersebut, Hakim menilai bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, dan mobil milik dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I, dipinjamkan dan /atau direntalkan kepada Tergugat II *tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa dari posita-posita di atas, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi, Tergugat II melakukan hubungan hukum dengan Tergugat I, yang mana Penggugat tidak tahu menahu perbuatan hubungan hukum apa yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II karena *tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama, sehingga dalam perkara ini, jumlah para pihak tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana yang di ajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut, Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana dan tidak mudah dalam pembuktiannya;-----

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.

2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;-----

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 5/Pdt.G.S/2019/PN Plp dalam register perkara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Ditetapkan di Palopo, 6 Mei 2019

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arkam, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Leges : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp6.000,00
- **Total : Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)